

**KESESUAIAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA DENGAN UU NO. 39
TAHUN 2004 TENTANG PPTKILN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK
ANGGOTA KELUARGA PEKERJA MIGRAN**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

Oleh :

MAKKIYYAH

NIM. 105010113111003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSIAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

Kesesuaian Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dengan UU No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anggota Keluarga Pekerja Migran

Makkiyyah,¹Rachmad Syafaat,²Ummu Hilmy.³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: echymakkiyyah.30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mendiskripsikan dan menganalisis alasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) tidak mengatur perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga pekerja migran. Serta untuk mendiskripsikan dan menganalisis kesesuaian Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Seluruh Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi PPMK) dengan UU PPTKILN. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hak-hak anggota keluarga pekerja migran yang terdapat dalam Konvensi PPMK hanya satu pasal yang tercantum dalam UU PPTKILN, yakni tentang hak anggota keluarga pekerja migran yang berkaitan dalam pemulangan pekerja migran. Hal yang demikian disebabkan oleh terlalu dekatnya kronologis urutan waktu dalam penandatanganan Konvensi PPMK oleh negara Indonesia (22 September 2004) dengan pengesahan UU PPTKILN (29 September 2004). Sehingga pasal-pasal penting lain yang melindungi anggota keluarga pekerja migran tidak tercantum secara lengkap dalam UU PPTKILN. Adapun kesesuaian antara Konvensi PPMK dengan UU PPTKILN ditemukan kesesuaian hanya dalam hal perlindungan anggota keluarga pekerja migran atas pemulangan pekerja migran (dalam Konvensi PPMK pasal 50 sedangkan UU PPTKILN pasal 73 ayat 2). Meskipun dalam Konvensi PPMK hak-hak anggota keluarga yang ikut ke negara tujuan sedangkan dalam UU PPTKILN hak-hak anggota keluarga yang berada di negara asal.

Kata Kunci : Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990, perlindungan, anggota keluarga pekerja migran.

¹Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

²Dosen pembimbing utama dalam skripsi ini, Dr. Rachmad Syafaat, SH.MS.i

³Dosen pembimbing pendamping dalam skripsi ini, Umu Hilmy, SH.MH

ABSTRACT

This research aimed at to describe and analyzing reason the law number 39 / 2004 about Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad (law PPTKILN) not regulate the protection against the rights of members of the family migrant workers. As well as for describe and analyzing conformity the International Convention on the Protection of All the Rights of Migrant Workers and Their Family Members (Convention PPMAC) with law PPTKILN. Research is done using the normative method with the approach of legislation and historical approach. From the results of research with the above method, the authors obtained answers to existing problems that the rights of family members of migrant workers contained in the Convention PPMAC only one article listed in the law PPTKILN, which is about the family members of migrant workers' rights relating to the repatriation of migrant workers. It is thus caused by too close chronological timeline of the signing of the Convention by the state PPMAC Indonesia (22 September 2004) with the passage PPTKILN (29 September 2004). So the other important provisions that protect of migrant workers' family members are not listed in detail in the Act PPTKILN. The suitability of the Convention conduction PPMAC PPTKILN found conformity with the Act only in terms of the protection of migrant workers' family members over their repatriation of migrant workers (Article 50 of the Convention PPMAC while PPTKILN Law Article 73, paragraph 2). Although the Convention rights PPMAC family members who come to the country of destination, while the Act PPTKILN the rights of family members residing in the home country.

Keywords : Migrant Workers Convention of 1990 , protection , family members of migrant workers .

A. Pendahuluan

Kelompok migran, yang pertama dan utama, adalah manusia, yang secara mutlak hak asasi manusia, martabat dan keamanannya membutuhkan perlindungan spesifik. Sesungguhnya, karena tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara tempat mereka bermigrasi mereka, kelompok migran internasional bisa menjadi sangat rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi.⁴ Perlindungan hukum dan perlindungan dalam bentuk lain untuk menjamin dihargainya hak asasi dan kerja layak bagi migran belum cukup terbangun di banyak negara tujuan.

Kurang sempurnanya pemerintah dalam merancang undang-undang, kebijakan yang memadai untuk mengatur proses migrasi serta pengawasan pelaksanaannya, mengakibatkan hak-hak dasar kelompok migran itu menjadi dilecehkan atau diabaikan, walaupun migrasi telah lama memberi kontribusi kepada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial baik di negara tujuan maupun di negara asal. Di masa globalisasi ini, kecenderungan ekonomi, teknologi dan demografi yang tak terelakkan berpadu untuk membuat mobilitas pekerja menjadi komponen esensial pembangunan dan kemakmuran di seluruh belahan dunia. Kini, tenaga dan keterampilan pekerja asing sama-sama dibutuhkan oleh negara-negara berpendapatan rendah, menengah dan tinggi.

Lahirnya Pekerja Migran atau yang sering disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang selama ini terjadi sejak era orde baru, menunjukkan dua hal penting, *pertama* Indonesia belum bisa memenuhi kewajibannya sebagai negara untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi warganya. *Kedua*, himpitan ekonomi menyebabkan TKI mengambil keputusan demi memberi kelangsungan hidup keluarganya hingga ke Luar negeri. Tidak bisa dibantah lagi bahwa sumbangsih Pekerja Migran atau TKI, terutama perempuan yang mayoritas bekerja pada sektor domestik, niat untuk membebaskan keluarga dari belenggu ekonomi yang tak menentu, hingga biaya pendidikan anak, mendorong perempuan untuk bekerja bahkan hingga bekerja di luar negeri.

Pada Tahun 2004, menjadi tonggak utama lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau

⁴Komite Pengarah Internasional Untuk Kampanya Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran, **Petunjuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990**, 2003, hlm.3

yang selanjutnya akan disebut sebagai UU no.39 tahun 2004 tentang PPTKILN. Ketika itu era pemerintahan Megawati, dengan ditandainya satu peristiwa besar, yakni deportasi massal tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia melalui Nunukan. Kejadian pemulangan TKI pada era pemerintahan Megawati menunjukkan bahwa manajemen pra penempatan TKI masih sangat bermasalah. Pengeluaran peraturan untuk mengakomodir sistem pra penempatan, penempatan, hingga pasca penempatan juga perlindungan pekerja migran dalam bentuk Undang-undang akhirnya tidak dapat ditawarkan lagi. Dengan alasan itu maka dibentuklah UU No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN. Namun kelahiran Undang-undang ini hanya berorientasi pada prosedur penempatan tanpa banyak menjelaskan hak perlindungan yang patut dimiliki oleh TKI. Selain itu lahirnya Undang-undang ini tidak disertai naskah akademik berupa penjelasan di balik keluarnya Undang-undang tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh poin perlindungan yang sangat minim pada Undang-undang tersebut. Dari 109 pasal yang ada dalam UU No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, hanya terdapat 9 pasal yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan yakni tercantum pada pasal 8 dan pasal 77 hingga pasal 84, ditambah lagi belum adanya perlindungan untuk anggota keluarga pekerja migran dalam Undang-undang ini karena ratifikasi Konvensi Migran 1990 baru dapat dilakukan pada tahun 2012.

Persoalan yang dihadapi dan mengancam pekerja migran Indonesia baik di tingkat nasional dan Internasional bukan sekedar fenomena ketidakadilan struktur ekonomi dan politik semata, namun juga akibat kekeliruan cara pandang terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya itu sendiri. Apabila kita melihat peran dari pekerja migran itu sendiri sangatlah mulia yakni dengan keberaniannya mereka membantu membangun peradaban di negara asalnya sendiri melainkan juga membangun peradaban di negara orang lain di mana tempat mereka bekerja. Dalam segi sosial budaya pekerja migran bukanlah orang-orang yang berdiri sendiri namun memiliki keluarga dan sebagai bagian dari keluarga. Oleh karena itu memandang pekerja migran tanpa memandang dan menyertakan anggota keluarganya adalah tidak tepat. Hal ini mengingat konsep kekerabatan yang ada dan hidup ditengah masyarakat.⁵

⁵KOPBUMI, **RUU Perlindungan Buruh Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya**, dalam penjelasan RUU, Jakarta, 1999, hlm 32

Indonesia meratifikasi Konvensi International mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990) dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Makna Ratifikasi suatu konvensi Internasional dengan Undang-undang ialah suatu perjanjian Internasional yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya. Ratifikasi yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan persetujuan DPR menjadikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan substantif dalam konvensi sebagai hukum formal dan hukum nasional di Indonesia.

Kebanggaan pun tertuju bagi para tenaga kerja Indonesia, ketika lembaga legislatif mengesahkan Undang-undang Ratifikasi Konvensi Migran 1990 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya atau dikenal dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tersebut ibarat dua sisi yang saling menyerang. Pada satu sisi, merupakan bukti keberhasilan perjuangan tenaga kerja Indonesia selama ini. Pada sisi lainnya menjadi langkah awal yang sulit dalam upaya harmonisasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN sesuai dengan sudut pandang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah yang berjudul: **“Kesesuaian Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dengan UU No.39 Tahun 2004.**

B. Masalah/ Isu Hukum

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, maka dapat ditarik suatu masalah/isu hukum sebagai berikut:

1. Mengapa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN tidak mengatur perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga pekerja migran?

2. Bagaimana kesesuaian Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Seluruh Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dengan UU No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN dalam pemenuhan hak-hak anggota keluarga pekerja migran?

C. Pembahasan

Jenis penelitian pada penulisan karya tulis ini adalah yuridis normatif atau dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*Historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini akan dikaji peraturan perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990.

Pendekatan Sejarah, suatu metode hukum yang berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan. Selain itu juga diadakannya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga hukum.⁶ Dengan demikian yang paling penting adalah dilakukannya aktivitas ilmiah menyusun tahapan perkembangan hukum atau perkembangan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi kronologis urutan waktu mengenai perlindungan anggota keluarga pekerja migran yang diberikan oleh Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 dengan UU PPTKILN, sehingga memberikan jawaban alasan UU PPTKILN tidak mengatur hak-hak anggota keluarga pekerja migran. Jenis dan Sumber Bahan Hukum pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh

⁶Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Rajagrafindo Tinggi, Jakarta, 1997, hlm.98

melalui dengan perlindungan yang ada dalam studi kepustakaan (*library research*) dan kemudian oleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi hukum, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi futuristis dan interpretasi komparatif, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa:

1. Alasan UU No.39/2004 tentang PPTKILN tidak mengatur hak-hak anggota keluarga pekerja migran
 - a. Sejarah pembentukan UU No.39/2004 tentang PPTKILN

Rancangan Undang-undang (RUU) yang dibuat oleh KOPBUMI dengan judul Rancangan Undang-undang Perlindungan Buruh Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya. RUU ini dirancang sebagai tindakan aktivis buruh dan NGO yang peduli dengan persoalan pekerja migran pada saat itu yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Undang-undang Ketenagakerjaan No.25 Tahun 1997 yang dikenal sangat eksploitatif terhadap pekerja dan mengabaikan hak-hak pekerja migran. Semakin tahun keterlibatan lembaga atau NGO yang peduli terhadap pekerja migran makin bertambah dan wilayahnya makin meluas mulai dari Aceh hingga Ujung Pandang dan Kupang.⁷ Berbagai desakan telah dilakukan mulai bulan Maret 1999, agar RUU ini dibahas dan disahkan menjadi UU.

Pada 21 Juni 2004 atau dua minggu sebelum pemilu Presiden (5 Juli 2004), Presiden Megawati mengeluarkan Amanat Presiden yang berisikan tentang penunjukan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) sebagai mitra DPR-RI dalam membahas RUU. Keluarnya Amanat Presiden (Ampres) terhadap RUU Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan RUU Pekerja Di Luar Negeri dinilai oleh sejumlah pihak sarat dengan kepentingan politik Presiden Megawati dalam menghadapi pemilu presiden yang berlangsung 5 Juli 2004. Keluarnya Ampres ini jelas sekali sarat dengan kepentingan

⁷KOPBUMI, *Rancangan Undang-undang Perlindungan Buruh Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya*, KOPBUMI, Jakarta, 1999. Hlm.3

politis⁸ Menurut penulis ini motifnya jelas politis karena Ampres itu turun dua minggu menjelang Pilpres, dan Megawati mencalonkan diri menjadi Presiden. Walaupun Megawati mempunyai komitmen dalam masalah ini, seharusnya Megawati sudah mengeluarkannya sejak pembahasan terakhir di DPR. Penulis beranggapan bahwa pengesahan Ampres oleh Megawati saat itu bukan karena kapasitasnya sebagai presiden, tetapi lebih menjadi calon presiden. Meskipun Megawati ingin disebut sebagai presiden yang mempunyai kepedulian tinggi kepada masalah pekerja migran, maka Megawati harusnya mengesahkan RUU ini beberapa waktu yang lalu disaat hangat-hangatnya pembahasan. Sehingga jelas, karena membutuhkan dukungan baru kemudian Megawati mengeluarkan Ampres.

b. Indonesia dan Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990

Indonesia telah menandatangani Konvensi ini pada tanggal 22 September 2004 dan Pada tanggal 12 April 2012 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990. Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar ke luar negeri sudah selayaknya meratifikasi Konvensi ini, meskipun negara-negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia belum ada yang meratifikasi, misalnya Malaysia dan Arab Saudi. Jika kita lihat dari tahap penyusunan hingga pembahasan dalam pembuatan RUU no.39/2004 tentang PPTKILN yang dilaksanakan pada 2002, kemudian dilakukannya pembahasan baru pada tanggal 21 juni 2004 hingga disahkan 29 September 2004. Jadi, bisa disimpulkan pada tanggal 22 September 2004 Indonesia baru menandatangani Konvensi Migran Tahun 1990, terhitung 6 hari sebelum UU no.39/2004 tentang PPTKILN disahkan. Sehingga dari perbandingan periodisasi dari Konvensi Migran tahun 1990 dan UU No.39/2004 tentang PPTKILN dapat disimpulkan undang-undang tersebut belum mengatur

⁸Eko Bambang S, **Keluarnya Ampres Sarat Kepentingan Politis**, Kamis, 1 Juli 2004
<http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=3Dberita%7C-84%7CN> yang diunduh pada tanggal 8 Maret 2013 pukul 01.31 WIB

perlindungan hak-hak anggota pekerja migran seperti yang tercantum dalam Konvensi Migran Tahun 1990.

c. Penjelasan UU No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN

Ada 3 pertimbangan yang melatarbelakangi UU no.39/2004 tentang PPTKILN yaitu pertimbangan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadrana dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.⁹ Sebagaimana tercantum dalam bagian “menimbang” UU no.39/2004 tentang PPTKILN dijelaskan bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan. Dapat dilihat dari landasan filosofis pembentukan UU no.39/2004 tentang PPTKILN tidak menyebutkan tentang pentingnya peran anggota keluarga hanya menjelaskan bahwa bekerja adalah hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Oleh karena itu negara wajib menjamin tersedianya lapangan pekerjaan, memberdayakan mereka dalam pola hubungan ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan hukum.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan Sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.¹⁰ Dari aspek sosiologis, pertimbangan dibentuk dan disahkannya UU no.39/2004 tentang PPTKILN adalah bahwa tenaga kerja Indonesia diluar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja

⁹Terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan.

¹⁰ *Ibid*

paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional. Bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan diluar negeri.

Dari ketiga pertimbangan dalam landasan sosiologis kesemuanya lebih menitik beratkan penempatan bukan perlindungan bagi pekerja migran terlebih anggota keluarganya, padahal dengan kenyataan kasus yang menimpa para pekerja migran Indonesia, negara sangat kurang dan lemah dalam memberikan bahkan mewujudkan perlindungan. Pada pasal 1 nomor 4 UU no.39/2004 tentang PPTKILN yang dimaksud dengan perlindungan TKI/pekerja migran adalah :

“Segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja”

Maksud kata “segala upaya” disini sudah tentu membutuhkan peran serta banyak pihak, termasuk pekerja migran itu sendiri dan anggota keluarganya. Pekerja migran selain dipandang sebagai individu dalam kenyataannya senantiasa berada dalam hubungan dengan keluarganya. Dalam dunia sosial-kultural, pekerja migran bukanlah berdiri sendiri (terutama di Indonesia) melainkan bagian dari keluarga. Hal ini bisa dilihat konsep kekerabatan yang ada dan hidup ditengah masyarakat.

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi

permasalahan-permasalahan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹¹ Merujuk pada realita yuridis, pertimbangannya adalah bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang. Terlihat dari kedua pertimbangan belum ada sama sekali menyinggung mengenai Konvensi Internasional tentang HAM, dan Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990. Sehingga dalam UU no.39/2004 belum adanya kesadaran hukum dalam memberikan perlindungan hukum atas hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya.

2. Ketidaksesuaian UU No.39/2004 tentang PPTKILN dengan Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 dalam Pemenuhan Hak-Hak Anggota Keluarga Pekerja Migran.

Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 telah menyediakan hak-hak dasar bagi seluruh pekerja migran tanpa melihat statusnya baik legal (*document*) dan ilegal (*undocument*) terdapat dalam Pasal 8-35 Bagian III Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990. Hak-hak dasar pekerja migran dan anggota keluarganya diantaranya yaitu hak atas kebebasan meninggalkan masuk dan menetap dinegara manapun, hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas berekspresi, hak untuk privasi, hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenangnya, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, dan lainnya.

Terdapat dalam pasal 36-56 termasuk Bagian IV Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 juga memberikan hak tertentu bagi

¹¹*Op.cit.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

pekerja migran yang berdokumen atau berada pada situasi biasa. Kedua bagian dalam Konvensi ini menjabarkan hak-hak asasi maupun hak yang terkait dengan pekerjaan pekerja migran dan anggota keluarganya dengan begitu rinci.

Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 membahas mengenai hak anggota keluarga pekerja migran yang ikut serta ke negara tujuan yang belum dibahas dan tercantum dalam perundang-undangan nasional terutama dalam UU No.39/2004 tentang PPTKILN. Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 juga mengatur mengenai pengertian anggota keluarga pekerja migran dan hak-hak yang dimiliki anggota keluarga pekerja migran tersebut (Pasal 29, 30, 47 dan 50) sedangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tidak mengatur tentang keberadaan anggota keluarga pekerja migran beserta hak-hak mereka. Salah satu cara melindungi hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dapat dilakukan dengan memberikan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja saat mereka berada di luar negeri.

Pasal 29 Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 tentang hak atas suatu nama, pendaftaran kelahirandan kewarganegaraan bagi anak pekerja migran. Akta Kelahiran adalah dokumen permanen dan termasuk informasi tentang nama anak, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua anak dan status kewarganegaraan anak. Bukti identitas yang berlaku dalam Akta Kelahiran dibutuhkan untuk mendapatkan akses pelayanan umum dan untuk mendapatkan kepenuhan hak-hak anak yang lain.¹² Dalam UU No.39/2004 tentang PPTKILN tidak mengatur namun pengaturan ini dapat ditemukan dalam perundang-undangan lain yakni pada UU HAM dan UUPA.

Pasal 30 tentang hak atas akses pendidikan bagi anak pekerja migran. Dalam konteks penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak, doktrin hukum HAM internasional menegaskan kewenangan atributif negara untuk mengambil tindakan khusus

¹²*Ibid*

sementara (*affirmative action*) bagi sekelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*). Anak-anak termasuk ke dalam kelompok ini, Menurut Human Rights Reference, kelompok masyarakat yang tergolong rentan adalah : pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons/IDP's*), kelompok minoritas (*national minorities*), pekerja migrant (*migrant workers*), penduduk asli pedalaman (*indigenous peoples*), anak-anak (*children*), dan perempuan (*women*). Artinya negara seharusnya melakukan intervensi secara aktif untuk menjamin hak-hak anak melalui upaya-upaya yang secara khusus ditujukan kepada kelompok ini sebagai penerima manfaat. Dalam titik ini merubah anutan paradigma pembangunan yang tidak berorientasi kepada kepentingan anak menjadi pembangunan berparadigma kepentingan terbaik untuk anak menjadi langkah fundamental. *Children mainstreaming policy* merupakan kebijakan yang menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengkaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak.¹³ Dalam UU No.39/2004 tentang PPTKILN tidak mengatur namun pengaturan ini dapat ditemukan dalam perundang-undangan lain yakni pada UUN NKRI Tahun 1945 dan UU HAM.

Pasal 47 tentang hak atas akses pendapatan bagi anggota keluarga dari pekerja migran. Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 memberikan perlindungan terhadap hak pendapatan pekerja migran yang akan ditransfer kepada anggota keluarganya, sehingga memberi kewajiban bagi negara untuk memberikan akses dalam mentransfer pendapatannya. Sedangkan dalam UU.no39/ 2004 tentang PPTKILN tidak menyebutkan hak akses mentransfer pendapatan atau upah yang dimiliki terhadap keluarga yang berada di negara asal.

Pasal 50 tentang hak anggota keluarga terhadap pemulangan pekerja migran. UU No.39/2004 tentang PPTKILN tidak mengatur

¹³Nono Sumarsono, *Children Mainstreaming, Suatu Peluang dan Tantangan, dalam Jurnalisme Anak Pinggiran*, Jakarta, Kelompok Kerja Anak Pinggiran, 1999, hlm.36

mengenai hak anggota keluarga pekerja migran yang ikut serta ke negara tujuan, namun sudah ada dalam undang-undang ini mengatur dalam hak-hak yang dimiliki dan dilindungi negara kepada anggota keluarga pekerja migran yang berada di negara asal untuk dapat mengakses pemulangan pekerja migran yang terdapat dalam pasal 73 ayat 2 UU PPTKILN. Dan terpenting bagi anggota keluarga yang ditinggal atau yang berada di negara asal berhak atas informasi pemulangan, baik dari alasan pemulangan, tanggal pemulangan hingga keadaan pekerja migrant ketika pemulangan sesuai yang telah diatur dalam UU No.39/2004 tentang PPTKILN.

Untuk perlindungan anggota keluarga pekerja migran, Penulis menegaskan perlu diatur dalam revisi UU No.39/2004 tentang PPTKILN nantinya. Jika keluarga anggota pekerja migran itu ikut serta menjadi pekerja migran, maka masuk dalam ketentuan yang berlaku dan diatur dalam Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990. Untuk anggota keluarga pekerja migran yang berada di Indonesia, memerlukan akses dan informasi serta komunikasi terkait dengan hak-hak sebagai anggota keluarga pekerja migran.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan atau penelitian terhadap 2 (dua) pokok permasalahan di atas, diuraikan di bawah ini:

- 1) Alasan UU PPTKILN tidak mengatur hak-hak anggota keluarga pekerja migran adalah terlalu tergesa-gesanya dalam pengesahan UU PPTKILN pada tahun 2004. Dilihat dari kronologis urutan waktu penandatanganan Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 dan pengesahan UU PPTKILN yang terlalu mepet. Serta dapat terlihat dari landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis UU PPTKILN yang tidak membahas tentang hak-hak anggota keluarga pekerja migran. Terlihat pula dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebagai penguat setelah berlakunya UU PPTKILN tidak sama sekali menyinggung tentang hak anggota keluarga pekerja migran.
- 2) Kesesuaian Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 dan UU PPTKILN hanya tampak dalam hal pemberian hak anggota keluarga pekerja migran atas pemulangan pekerja migran. Namun ada perbedaan yakni dalam Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 membahas mengenai hak anggota keluarga pekerja migran yang ikut serta ke negara tujuan yang belum dibahas dan tercantum dalam perundang-undangan nasional terutama dalam UU No.39/2004 tentang PPTKILN. Sedangkan dalam UU No.39/2004 tentang PPTKILN mengatur hak anggota keluarga pekerja migran yang berada di negara asal tentang pemulangan pekerja migran. Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 juga mengatur mengenai pengertian anggota keluarga pekerja migran dan hak-hak yang dimiliki anggota keluarga pekerja migran tersebut; Pasal 29 Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 tentang hak atas suatu nama, pendaftaran kelahiran dan kewarganegaraan bagi anak pekerja migran. Pasal 30 tentang hak atas akses pendidikan bagi anak pekerja migran. Pasal 47 tentang hak atas akses pendapatan bagi anggota keluarga dari pekerja migran. Pasal 50 tentang hak anggota keluarga terhadap pemulangan pekerja migran. Sedangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tidak mengatur tentang keberadaan anggota keluarga pekerja migran beserta hak-hak mereka.

2. Saran

Demi mewujudkan perlindungan terhadap anggota keluarga pekerja migran Indonesia di masa mendatang yang lebih baik, disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, Anggota keluarga dan pekerja migran adalah satu kesatuan. Dengan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Seluruh Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families*) berarti sudah mengakui hak-hak anggota pekerja migran yang sebelumnya belum ada dalam peraturan hukum nasional Indonesia, serta segera merumuskan peraturan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga pekerja migran. Dengan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Seluruh Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families*) diharapkan kedepannya juga dapat melakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN agar terjadi adanya kesesuaian antar regulasi yang mengatur tentang pekerja migran dan anggota keluarganya.
2. Bagi masyarakat, penyuluhan tentang hak-hak anggota keluarga pekerja migran sehingga masyarakat sebagai alat kontrol dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya
3. Bagi pekerja migran dan anggota keluarganya agar dapat mempelajari dan memahami peraturan mengenai pekerja migran, hak-hak apa yang diberikan, kewajibannya, dan lainnya. Sebagai antisipasi atau meminimalisir masalah yang terjadi di dunia pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Rajagrafindo Tinggi, Jakarta, 1997,

Nono Sumarsono, *Children Mainstreaming, Suatu Peluang dan Tantangan, dalam Jurnalisme Anak Pinggiran*, Jakarta, Kelompok Kerja Anak Pinggiran, 1999,

Komite Pengarah Internasional Untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran, **Petunjuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990**, 2003.

KOPBUMI, **RUU Perlindungan Buruh Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya**, dalam penjelasan RUU, Jakarta, 1999.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Seluruh Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

INTERNET

Eko Bambang S, **Keluarnya Ampres Sarat Kepentingan Politis**, Kamis, 1 Juli 2004
<http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=3Dberita%7C-84%7CN> yang diunduh pada tanggal 8 Maret 2013 pukul 01.31 WIB